



P E N E T A P A N

Nomor 640/Pdt.G/2016/PA Mks

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara gugatan pembagian harta bersama, antara :

PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir , pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kelurahan/Desa Jene' Tallasa, Kecamatan Palangga, Kabupaten Gowa, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yusuf Gunco, SH.,MH. Satu dasi, SH dan Andi Wartawaty, SH., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di jalan Topaz Raya Blok F No 66 Kota Makassar berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 155/SK/III/2016/PA Mks. Tanggal 30 Maret 2016, selanjutnya disebut sebagai Penggugat. Melawan

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir , pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan penggugat ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 30 Mei 2016 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan

Hal 1 Dari 10 Pen. Nomor 640/Pdt.G/2015/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 640/Pdt.G/2016/PA Mks, tanggal 30 Mei 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah terjalin hubungan pernikahan secara sah sebagai suami isteri, sesuai dengan Buku Nikah/ Kutipan Akta Nikah Nomor : 57/57/IV/1999, tertanggal 13 April 1999 (Vide : Bukti P-1);
2. Bahwa Tergugat, pada tanggal 02 April 2012, secara resmi telah mengajukan Permohonan Perceraian atas diri Penggugat ke Pengadilan Agama Makassar, dengan Register Perkara Nomor : 468/Pdt.G /2012/PA Mks, tertanggal 02 April 2012 ;
3. Bahwa atas permohonan Perceraian atas diri Penggugat yang diajukan oleh Tergugat a quo, maka Pengadilan Agama Makassar melalui putusannya Nomor : 468/Pdt.G/2012/PA. Mks, tertanggal 2 Agustus 2012 M, bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1433 H, yang amar putusannya pada pokoknya mengabulkan permohonan perceraian yang diajukan oleh Tergugat atas diri Penggugat a quo, putusan mana telah mempunyai kekuatan hukum mengikat (Vide : Bukti P 2) dan putusannya ikatan tali perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, juga telah dikukuhkan dengan Akta Cerai yang diterbitkan oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar, Nomor : 923/AC/2012/PA. Mks., tertanggal 13 September 2012 M, bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1433 H. (Vide : Bukti P – 3) ;
4. Bahwa berdasarkan pada dalil hukum sebagaimana dikemukakan pada poin ke-3 di atas, maka ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah putus secara sah menurut hukum, sesuai dengan ketentuan hukum Pasal 38 Undang-Undang tentang Perkawinan No.1 Tahun 1974, sehingga konsekuensi yuridisnya Harta Bersama yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperoleh selama masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana dimaksud ketentuan hukum Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Tentang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, adalah menjadi hak hukum sepenuhnya dari Penggugat untuk mendapatkan $\frac{1}{2}$ (Seperdua) bagian dari seluruh harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat a quo, sesuai dengan ketentuan hukum Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan ketentuan hukum Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam ;

5. Bahwa adapun harta bersama Penggugat dengan Tergugat, adalah sebagai berikut :

5.1. 1 (satu) unit rumah/tanah seluas \pm 70 M2 (kurang lebih tujuh puluh meter bujur sangkar) yang terletak di Kecamatan Sekupang, Kota Batam, yang batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Jalanan ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah/rumah milik TETANGGA;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah/rumah milik TETANGGA;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah/rumah milik TETANGGA;

5.2. 1 (satu) unit rumah/tanah Seluas \pm 70 M2 (kurang lebih tujuh puluh meter bujur sangkar), yang terletak di Kelurahan Tiban Baru, Kecamatan Sekupang, Kota Batam , dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalanan ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah/rumah milik TETANGGA;



- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah/rumah milik TETANGGA ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah/rumah milik TETANGGA;

5.3. Sebidang Sawah, seluas ± 59 are (kurang lebih lima puluh sembilan are) atau ± 5900 M2 (kurang lebih lima ribu sembilan ratus meter bujur sangkar), yang terletak di Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, dengan batas-batas, sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sawah milik TETANGGA ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sawah milik TETANGGA ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sawah milik TETANGGA;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sawah milik TETANGGA;

5.4 . Sebidang Tanah/Rumah, seluas ± 30 are (kurang lebih tiga puluh are) atau ± 3000 M2 (kurang lebih tiga ribu meter bujur sangkar), yang terletak di Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalanan ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah/Rumah milik TETANGGA;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah/Rumah milik TETANGGA ;
- Sebelah Barat berbatasan SMA PGRI Takalar (TETANGGA) ;

6. Bahwa untuk memudahkan pembagian secara adil menurut hukum atas harta bersama milik Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana di kemukakan pada dalil point ke-5, Sub 5.1 s/d 5.4 di atas, maka adalah beralasan dan berdasar hukum bagi Penggugat, untuk mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Makassar cq Ketua/Anggota Majelis



Hakim Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar memutuskan untuk melakukan penjualan lelang secara terbuka kepada khalayak umum melalui Kantor Lelang Negara Makassar, terhadap seluruh harta bersama Penggugat dengan Tergugat a quo dan seluruh hasil dari Penjualan Lelang atas harta bersama Penggugat dengan Tergugat a quo, $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian hasil penjualan lelangnya diserahkan kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus, sementara $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian sisanya diserahkan pula kepada Tergugat ;

7. Bahwa untuk mencegah kemungkinan adanya upaya Tergugat untuk mengalihkan secara melawan hukum kepada pihak ketiga lainnya atas harta bersama milik Penggugat dengan Tergugat a quo, maka adalah beralasan dan berdasar hukum bagi Penggugat untuk mohon kepada Yang Mulia Ketua/Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan Sita Marital/Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) atas seluruh harta bersama milik Penggugat dengan Tergugat a quo ;
8. Bahwa mengingat gugatan ini didasarkan pada bukti autentik yang tidak mungkin dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat, maka adalah beralasan dan berdasar hukum bagi Penggugat, bagi Yang Mulia Ketua/Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memutuskan agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu, (Uitvoerraad bij voorraad) meskipun ada upaya hukum banding maupun kasasi dari Tergugat ;

Bahwa berdasarkan keseluruhan dasar dan alasan hukum yang mendasari diajukannya Gugatan ini, sebagaimana dikemukakan di atas, maka perkenankan Penggugat dengan ini mohon kepada Yang Mulia Ketua/

Hal 5 Dari 10 Pen. Nomor 640/Pdt.G/2015/PA Mks



Anggota Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan seluruh Gugatan Penggugat PENGUGAT tersebut ;
2. Menyatakan Sah dan berharga sita Marital/sita Jaminan atas harta bersama milik Penggugat dan Tergugat yang telah diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Makassar tersebut ;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud pada dalil gugatan Penggugat poin ke-5 pada Sub 5.1 sampai dengan 5.4, adalah sah sebagai harta bersama milik Penggugat ;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa harta bersama milik penggugat dan tergugat sebagaimana dimaksud pada amar putusan poin ke-3 di atas, $\frac{1}{2}$ (seperduanya) adalah menjadi milik penggugat ;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa seluruh harta bersama milik penggugat dan tergugat sebagaimana dimaksud pada amar putusan poin ke-3 di atas, dilelang dan seluruh hasil penjualan lelang dari harta bersama penggugat dan tergugat tersebut $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagiannya diserahkan secara tunai dan sekaligus kepada penggugat ;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu, meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding maupun kasasi dari tergugat ;
7. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut keadilan dan kepatutan (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang ;

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan Penggugat mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut gugatannya, dengan alasan objek sengketa berada di wilayah Pengadilan Agama lain;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan agar permohonan pencabutan perkara yang diajukannya dapat dikabulkan.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapannya di persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut yang menjadi bagian dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan Penggugat mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut gugatannya, karena obyek sengketa berada di wilayah Pengadilan agama lain ;

Menimbang, bahwa pencabutan suatu adalah hak bagi pihak yang mengajukan gugatan, in casu Penggugat, dan berdasarkan Pasal 271 Rv pencabutan secara sepihak dapat dibenarkan sepanjang Tergugat belum menyampaikan jawaban;

Hal 7 Dari 10 Pen. Nomor 640/Pdt.G/2015/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatan a quo sebelum Tergugat menyampaikan jawaban, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan gugatan Penggugat tersebut sudah sepatutnya dikabulkan;

Selanjutnya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya.

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundangan-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 640/Pdt.G/2016/PA Mks dari Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1437 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Muh. Arief Musi, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Mardianah R, S.H. dan Drs. H. Muh. Anwar Saleh, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hariyati, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Mardianah R, S.H.

Drs. Muh. Arief Musi, S.H.

Drs. H. Muh. Anwar Saleh, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Hariyati, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
 2. Administrasi : Rp 50.000,00
 3. Panggilan : Rp 160.000,00
 4. Redaksi : Rp 5.000,00
 5. Materai : Rp 6.000,00
 - Jumlah : Rp 251.000,00
- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan
Panitera

Drs. H. Jamaluddin

Hal 9 Dari 10 Pen. Nomor 640/Pdt.G/2015/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)